



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 79 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA
KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan lanjut usia di Kabupaten Bangka secara intensif, menyeluruh dan terpadu, perlu dibentuk wadah organisasi yang melakukan penanganan Lanjut usia dan melakukan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan PEDOMAN Komisi Daerah Lanjut Usia Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KABUPATEN BANGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bangka.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kecamatan.

7. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
9. Penanganan Lanjut Usia adalah kebijakan, strategi, Program dan kegiatan yang berkaitan dengan lanjut Usia.
10. Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut Komda Lansia Kabupaten adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Kabupaten.
11. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas, karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan hidupnya bergantung pada bantuan orang lain;
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan / atau nenek.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan moral serta pengembangan aspek pengetahuan, sikap mental, dan keterampilan masyarakat. Sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Penanganan lanjut usia di Daerah di bentuk Komda Lansia Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang bersifat non struktural.

Pasal 3

Komisi Lansia Kabupaten berkedudukan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 terdiri atas :
 1. Ketua : Bupati Bangka
 2. Wakil Ketua : Wakil Bupati Bangka

3. Ketua Pelaksana : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka
4. Wakil ketua I : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka
5. Wakil Ketua II : Kepala Bagian Administrasi, Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka
6. Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu (Pensiunan Eselon II/III)
7. Sekretaris II : Kepala Organisasi Perangkat Kabupaten Bangka dan/atau yang Membidangi;
8. Anggota :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka
 - d. Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka
 - e. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka
 - f. Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka
 - g. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka
 - h. Unsur Masyarakat; dan
 - i. Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani Lanjut Usia.

(2) Susunan keanggotaan Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1),yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, instansi vertikal,dunia usaha dan masyarakat yang berjumlah paling banyak 25 (dua Puluh lima) orang.

Pasal 5

Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. mengkordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah yan diperlukan dalam Penanganan Lanjut Usia sesuai pedoman , strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia,serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memantau pelaksanaan program Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan program Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
- e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanganan Lanjut Usia;
- f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan Penanganan Lanjut Usia;
- g. mengkordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing Instansi yang tergabung dalam kegiatan Komda Lansia Kabupaten;
- h. mengadakan kerjasama regional dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dalam keanggotaan Komda Lansia Kabupaten;

- i. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga masyarakat;
- j. memfasilitasi Pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Desa serta Kelurahan;
- k. memfasilitasi Pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Komda Lansia Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab Kepada Bupati.
- (2) Komda Lansia Kabupaten dan Provinsi serta Komisi Nasional Lanjut Usia mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis.
- (3) Ketua Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menetapkan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia;

Pasal 7

Ketua Komda Lansia Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) menetapkan rincian tugas masing-masing anggota Komda Lansia.

BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Program Penanganan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fasilitas non instuktif dan mengembangkan potensi masyarakat.
- (2) Program Penanganan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan aspek penanganan lanjut usia sesuai dengan peran masing – masing anggota Komda Lansia Kabupaten.

Pasal 9

Potensi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi :

- a. pimpinan masyarakat (Community Leaders) yaitu para pemimpin masyarakat baik formal maupun informal seperti Ketua RT, Ketua RW, Kepala Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- b. organisasi Masyarakat (Community Organization) yaitu organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat seperti Palang Merah Remaja (PMR) Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya;
- c. dana Masyarakat (Community Fund) yaitu dana – dana masyarakat seperti dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang digunakan bagi penanganan lanjut usia;
- d. sarana dan Prasarana milik masyarakat (Community Material) yaitu sarana dan prasarana seperti ruang pertemuan di Balai \Desa sebagai tempat musyawarah;
- e. pengetahuan masyarakat (Community Knowledge) yaitu pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan lanjut usia seperti lomba mengarang dan ekonomi produktif (UEP);
- f. teknologi masyarakat, (Community Teknologi) yaitu teknologi yang dimiliki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna (TTG) dan cara berinteraksi masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

- g. pengambilan keputusan masyarakat (Community decision making) yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses identifikasi perencanaan dan pemecahan masalah penanganan lanjut usia.

Pasal 10

- (1) Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berkaitan dengan pelibatan aktif partisipasi masyarakat agar tahu, mau dan mampu dalam Penanganan Lanjut Usia.
- (2) Pelibatan aktif partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat secara aktif dalam Penanganan Lanjut usia melalui lembaga kemasyarakatan, badan permusyawaratan desa, kader pemberdayaan masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Komda Lansia Kabupaten melaporkan pelaksanaan Penanganan Lanjut Usia di Daerah kepada Bupati setiap bulan dengan tembusannya disampaikan kepada Komda Lansia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Penanganan Lanjut Usia kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung secara berkala setiap 5 (lima) bulan sekali.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada 11 ayat (1) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan supervis, monitoring dan evaluasi penanganan Lanjut Usia.
- (3) Bupati dapat melimpahkan Penanganan Lanjut Usia di Desa dan Kelurahan Kepada Camat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Penanganan Lanjut Usia di Daerah dapat dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan penanganan Lanjut Usia di desa dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Komda Lansia Kabupaten dapat dibentuk Sekretariat Komda Lansia Kabupaten.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Komda Lansia Kabupaten.
- (3) Pedoman tata kerja Sekretariat dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komda Lansia Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Komda Lansia Kabupaten.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program Sekretariat Komda Lansia Kabupaten;
 - b. fasilitas penyiapan program Komda Lansia Kabupaten;
 - c. fasilitas dan pemberian pelayanan teknis Komda Lansia Kabupaten;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan dilingkungan Komda Lansia Kabupaten;
 - e. pelaporan Pelaksanaan Penanganan Lanjut Usia kepada Bupati dan Instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Komda Lansia Kabupaten dalam memimpin Sekretariat dibantu staf terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau tenaga honorarium yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Komda Lansia Kabupaten atas usul Sekretaris Komda Lansia Kabupaten.
- (2) Kepada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

KOMISI DAERAH LANJUT USIA KECAMATAN

Pasal 17

- (1) Penanganan Lanjut Usia di Kecamatan, Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (2) Pembentukan Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Hubungan Kerja Komda Lansia Kabupaten dengan dengan Komisi Daerah Lanjut Usia Kecamatan, Desa dan Kelurahan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Komda Lansia Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik lingkungan Komda Lansia Kabupaten maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan/atau Perangkat Daerah serta instansi/lembaga lain.
- (2) Komda Lansia Kabupaten mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Apabila dipandang perlu, Komda Lansia Kabupaten dapat mengikutsertakan pihak – pihak lain diluar keanggotanya untuk hadir dalam rapat koordinasi termasuk mengundang Komda Lansia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut tata kerja operasional Komda Lansia Kabupaten diatur oleh Komda Lansia Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman teknis operasional Komda Lansia Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2020
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

